



## Pertanggung Jawaban Pidana Perkosaan Ayah Terhadap Anak Kandung Di Pengadilan Negeri Kelas 1 Kupang (Putusan Nomor 113/PID.SUS/2021/ PN KPG )

Varan Amaina<sup>1</sup>, Orpa G. Manuain<sup>2</sup>, Rosalind Angel Fanggi<sup>3</sup>

\*1 Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: [varanamaina@gmail.com](mailto:varanamaina@gmail.com)

2 Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: [orpamanuain@gmail.com](mailto:orpamanuain@gmail.com)

3 Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: [rosalind\\_fanggi@yahoo.com](mailto:rosalind_fanggi@yahoo.com)

\* Penulis Korespondensi

**Abstract:** *Criminal liability for the perpetrator of the crime of rape committed by a father against his biological child is determined based on the fulfillment of the elements of actus reus (act) and mens rea (evil intent). Therefore, the author conducted this study with the following objectives: 1) To find out and analyze the punishment of the father as the perpetrator of the crime of rape against his biological child based on Decision Number 113/Pid.Sus/2021/PN Kpg. 2) To find out and analyze the Judge's Decision Number 113/Pid.Sus/2021/PN Kpg in providing justice to the victim. This study uses a normative legal research type by examining laws and court decisions. The sources of legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials which are then analyzed descriptively qualitatively. The results of the study show that although the perpetrator was legally proven to have committed the crime of rape against his child, the panel of judges did not impose an additional sentence of one third of the main sentence which should have increased the sentence because the perpetrator was the biological father of the victim's child. In fact, the actus reus element has been fulfilled through the crime of rape committed by force, and mens rea has also been seen from the perpetrator's intention and knowledge of the victim's status as his biological child. The absence of an additional one-third sentence reflects that justice for child victims has not been fully fulfilled in providing protection for child victims.*

**Keywords:** *Rape, Criminal Liability, Victim, Child*

### 1. Pendahuluan

Kekerasan seksual tidak hanya dialami oleh orang dewasa melainkan juga dialami oleh anak-anak baik laki-laki ataupun perempuan. Kekerasan seksual pada anak sendiri dilakukan dengan pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual maupun aktivitas seksual yang lainnya, yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak, dengan kekerasan maupun tidak, yang dapat terjadi di berbagai tempat tanpa memandang budaya, ras dan strata masyarakat korbannya bisa anak laki-laki maupun perempuan, akan tetapi umumnya adalah anak perempuan di bawah 18 tahun.<sup>1</sup> Kekerasan seksual terhadap anak adalah perilaku seksual yang dilakukan dalam lingkup keluarga dekat (*incest*) dimana dalam keluarga dekat tidak diperbolehkan adanya hubungan perkawinan, misalnya ayah dengan anak, ibu dengan anak, saudara kandung, kakek atau nenek dengan cucu dan juga berlaku antara paman dengan keponakan atau bibi dengan keponakan.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> N Katjasungkana, *Penyalahan Seksual Pada Anak*, (Jakarta: Mitra Wacana, 2000), 14.

<sup>2</sup> Fausiah Fiti dan Julianti Widury, *Psikologi Abnormal Klinis Dewasa*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2005), 62.

Banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak. Salah satunya kasus kekerasan seksual berupa perkosaan yang terjadi di Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang. Perbuatan tersebut dilakukan secara berturut-turut dari bulan Agustus Tahun 2016 sampai dengan bulan November Tahun 2020. Tindak pidana perkosaan ini dilakukan oleh pelaku yang merupakan ayah kandung dari anak korban. Terdakwa melakukan tindak pidana dengan cara pada Tahun 2010 sekitar anak berusia lima tahun terdakwa memaksa untuk memasukkan jarinya ke dalam organ intim anak korban hingga menyebabkan luka dan mengeluarkan pendarahan, kejadian kedua terjadi pada bulan Agustus Tahun 2016 terdakwa melakukan perabaan pada bagian tubuh korban dengan menggunakan kedua tangannya secara tidak senonoh, kejadian ketiga terjadi pada bulan Agustus 2019 hari dimana ketika terdakwa keluar dari penjara, terdakwa kembali memaksa anak korban untuk melakukan hubungan seksual yang mengakibatkan terjadinya ejakulasi, dan pada kejadian keempat, kelima dan keenam yang hari, tanggal dan bulannya sudah tidak diingat lagi oleh anak korban pada tahun 2020 terdakwa melakukan hal yang sama dengan cara memaksa untuk melayani dan menyetubuhi anak korban. Maka dapat dilihat bahwa berdasarkan Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Kpg, akibat tindak pidana yang dilakukan secara berturut-turut anak korban mengalami memar, luka lecet, serta terdapat robekan pada alat kemaluan anak korban. Namun dalam Putusan Pengadilan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Kpg, hanya menjatuhkan pidana penjara selama 10 tahun tanpa ditambah sepertiga, dan denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).

Apabila pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 81 ayat (1) merupakan orang tua, wali, keluarga, pengasuh, pendidik, tenaga kependidikan, aparat perlindungan anak, atau yang dilakukan secara bersama-sama, maka hukuman yang diberikan terhadap pelaku ditambah sepertiga dari ancaman pidana pokoknya.<sup>3</sup> Berdasarkan pasal dari undang-undang tersebut dapat disimpulkan bahwa ancaman pidana kepada pelaku perkosaan terhadap anak kandung diperberat sepertiga dari hukuman maksimal 15 tahun, menjadi 20 tahun, oleh karena itu putusan hakim Nomor 113/Pid.Sus/2021/ PN Kpg belum maksimal dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa, hal tersebut menyisakan problematika terhadap keadilan bagi korban dan pertanggungjawaban pidana pelaku, karena dampak dari tindak pidana perkosaan yang dilakukan terhadap anak kandung dapat meninggalkan trauma jangka panjang bagi anak korban, mengganggu perkembangan anak karena belum waktunya melakukan aktivitas seksual serta dapat merusak garis keturunan apabila tindak pidana perkosaan yang dilakukan menyebabkan kehamilan. Jika tindak pidana yang dilakukan menyebabkan kehamilan, hal ini dapat menimbulkan persoalan etis dan biologis. Menurut teori trauma dalam perkembangan psikologis pengalaman kekerasan seksual yang terjadi pada masa kanak-kanak dapat mengakibatkan gangguan stres pascatrauma, kecemasan kronis, serta gangguan hubungan sosial saat dewasa.<sup>4</sup> Anak korban sering kali mengalami gangguan dalam membangun kepercayaan terhadap orang lain dan mengalami hambatan dalam

---

<sup>3</sup> Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Pasal 81 ayat (3).

<sup>4</sup> Judith L. Herman, *Trauma and Recovery: The Aftermath of Violence from Domestic Abuse to Political Terror*, (New York: Basic Books, 1992), 96-97.

menjalin hubungan sosial dengan sesama secara baik dikarenakan adanya pengalaman traumatis di masa kecilnya.

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pemidanaan terhadap pelaku perkosaan yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anaknya, dengan mempertimbangkan kenyataan bahwa dalam pelaksanaan peradilan, pemidanaan yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana perkosaan ini tidak disertai dengan penambahan sepertiga dari ancaman pidana pokoknya, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-undang Perlindungan Anak. Hal ini dapat menyebabkan belum terpenuhinya secara menyeluruh keadilan yang diberikan kepada korban.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara mengkaji serta menelaah teori-teori hukum, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan permasalahan yang diangkat, dan pendekatan kasus (*case approach*), dilakukan dengan cara menelaah kasus Putusan Pengadilan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Kpg. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

## 3. Pemidanaan Terhadap Ayah Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak Kandungnya Berdasarkan Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Kpg

Pemidanaan hendaknya dilakukan tidak hanya untuk membalas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, tetapi juga harus berorientasi pada perlindungan dan pemulihan yang diberikan terhadap korban, terutama jika korban adalah anak.<sup>5</sup> Anak dalam sistem peradilan harus diposisikan sebagai subjek yang dilindungi, tidak hanya menjadi objek dalam memberikan hukuman kepada pelaku. Maka dalam tindak pidana yang menjadikan anak sebagai korban, perlindungan hukum terhadap anak perlu diprioritaskan.<sup>6</sup> Pemidanaan terhadap ayah kandung yang memperkosa anaknya sendiri menjadi salah satu bentuk perlindungan terhadap masa depan generasi bangsa, apabila hukuman yang diberikan terhadap pelaku dapat ditetapkan secara tegas dan mampu memberikan kesadaran bagi para pelaku agar perbuatan tersebut tidak dilakukannya lagi sehingga dapat menciptakan lingkungan sosial yang aman bagi anak dan anak dapat berkembang secara optimal, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa "Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat

---

<sup>5</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 112.

<sup>6</sup> Lilik Mulyadi, *Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2014), 75.

hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Maka negara dan seluruh masyarakat bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung anak dalam mengembangkan potensi yang dimiliki tanpa merasa takut menghadapi kekerasan dan perlakuan tidak adil.

### **3.1 Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perkosaan Oleh Ayah Terhadap Anak Kandung Berdasarkan Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Kpg**

Pertanggungjawaban pidana merupakan proses hukum yang dilakukan ketika seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana dimintai untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Artinya, seseorang yang melakukan perbuatan pidana termasuk ayah kandung yang melakukan perkosaan terhadap anaknya harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam proses pidana terdapat asas pertanggungjawaban pidana, dimana seseorang tidak dapat dipidana tanpa adanya suatu kesalahan. Maka agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana harus terlebih dahulu memenuhi beberapa unsur penting sebagai berikut:

#### **A. Adanya Suatu Tindak Pidana**

Adanya suatu tindak pidana merupakan salah satu unsur pertama yang harus dipenuhi sebelum seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Berdasarkan kasus Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Kpg, majelis hakim telah mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, yakni unsur setiap orang; unsur dengan sengaja; unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak; unsur melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain; unsur yang dilakukan oleh orang tuanya, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama; unsur perbuatan berlanjut. Maka terhadap semua unsur-unsur tersebut telah terpenuhi dan terdakwa yang merupakan ayah kandung dari anak korban dinyatakan terbukti melakukan perbuatan terlarang yaitu melakukan perkosaan (persetubuhan tanpa adanya persetujuan dari korban) dan korban adalah anak kandung terdakwa yang masih di bawah umur, sehingga penulis memperhatikan secara hukum anak di bawah umur ini tidak dapat memberikan persetujuan secara sah. Sehingga perbuatan tersebut telah melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak. Undang-undang ini menetapkan bahwa apabila pelaku merupakan orang tua kandung dari anak korban, maka hukuman harus ditambah sepertiga dari ancaman pidana pokok. Namun, hakim hanya menjatuhkan pidana penjara 10 tahun dan pidana denda Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan, tanpa adanya penambahan hukuman, sehingga ketidaksesuaian antara norma hukum dengan penerapan dalam peradilan tindak pidana.

Oleh karena itu, teori pembalasan yang menitikberatkan pada ide bahwa pelaku tindak pidana harus mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagai bentuk balasan moral dan hukum belum sepenuhnya terpenuhi. Hukum tidak semata-mata bertujuan untuk melindungi masyarakat, tetapi juga dapat menjadi sarana dalam menegakkan keadilan bagi korban.<sup>7</sup> Penerapan teori pembalasan dalam kasus perkosaan ayah kandung terhadap anaknya memiliki tingkat kepentingan yang tinggi sebab perbuatan yang dilakukan tidak hanya menyangkut pelanggaran terhadap norma hukum positif tetapi juga telah mencerminkan pelanggaran terhadap norma sosial dalam norma moral dalam kehidupan keluarga.

#### B. Unsur Kesalahan

Pertanggungjawaban pidana menuntut adanya kesalahan dari pelaku tindak pidana, artinya seseorang hanya dapat diberikan hukuman apabila melakukan perbuatan pidana dengan kesalahan berdasarkan kasus Putusan Nomor 113/Pid.Sus.2021/PN Kpg, yaitu adanya kesadaran dari pelaku untuk melakukan tindak pidana perkosaan terhadap anaknya, pelaku dengan penuh kesadaran tau bahwa perbuatan tersebut akan membawa dampak yang sangat besar bagi korban namun perbuatan tersebut tetap saja dilakukan oleh pelaku, dan pelaku tidak sedang berada dalam tekanan atau kondisi apapun sehingga tidak dapat menghapus kesalahannya, maka pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

#### C. Adanya Pembuat Yang Dapat Bertanggung Jawab

Pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika tidak mengalami gangguan jiwa berat atau tidak berada dalam keadaan yang menyebabkan pelaku kehilangan kesadaran dan akal sehat. Berdasarkan kasus Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Kpg, tidak ditemukan adanya bukti yang menyatakan bahwa pelaku sedang mengalami gangguan jiwa dan pelaku merupakan seorang ayah kandung dari anak korban, sehingga pelaku dianggap mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya.

#### D. Tidak Ada Alasan Pemaaf

Pelaku dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban apabila adanya alasan pemaaf, artinya jika pelaku melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan terpaksa atau sedang mengalami gangguan jiwa, maka pelaku dapat dibebaskan. Namun berdasarkan Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Kpg, tidak adanya alasan pemaaf sebab pelaku melakukan tindak pidana perkosaan dengan penuh kesadaran dan pelaku mengetahui akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukannya.

Oleh karena itu, berdasarkan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana di atas telah terpenuhi sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang merupakan ayah kandung dari anak korban, sehingga dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, maka pelaku dapat dikenai hukuman pidana yang berat sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk adanya pemberatan hukuman yang diberikan kepada pelaku. Sebab pertanggungjawaban pidana oleh pelaku

---

<sup>7</sup> Arief, *Bunga Rampai*, 27.

perkosaan yang dilakukan oleh ayah kandungnya merupakan salah satu bentuk pelanggaran yang serius dan telah melanggar nilai-nilai moral serta kemanusiaan. Dalam perspektif viktimologi, anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual tidak hanya mengalami penderitaan secara fisik, tetapi juga mengalami penderitaan psikologis mendalam dan kompleks, yang dapat mempengaruhi stabilitas emosi, relasi sosial, serta perkembangan mental anak menjadi terganggu.<sup>8</sup> Maka pertimbangan psikologis korban sangat diperlukan karena dapat membawa pengaruh besar dalam proses pembuktian dan penjatuhan pidana. Berdasarkan kasus Putusan Pengadilan Nomor 113/Pid.Sus.2021/PN Kpg, meskipun hakim mempertimbangkan keadaan korban yang mengalami penderitaan baik secara fisik maupun psikis, namun pada putusan hakim tidak menerapkan penambahan sepertiga hukuman. Jika dilihat dari sudut pandang viktimologi dan teori efek jera, dampak psikologis dan fisik korban dapat memperkuat dasar hukum untuk memperberat hukuman pidana yang diberikan terhadap pelaku.

### **3.2 Pidanaan Terhadap Pelaku Perkosaan Oleh Ayah Terhadap Anak Kandung Berdasarkan Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Kpg**

Pidanaan terhadap pelaku tindak pidana perkosaan merupakan upaya hukum yang dilakukan untuk memberikan keadilan bagi korban, memberikan efek jera kepada pelaku, dan melindungi harkat dan martabat korban. Penjatuhan pidana kepada pelaku dapat dilakukan, jika memenuhi beberapa unsur-unsur tindak pidana. Unsur-unsur ini menjadi dasar bagi hakim untuk memberikan hukuman kepada pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, pada bagian berikut ini penulis akan menjelaskan mengenai dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu adanya perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), dan sikap batin jahat/tercela (*mens rea*).

#### **1. Actus Reus (Unsur Objektif Suatu Tindak Pidana)**

*Actus Reus* adalah istilah dalam hukum pidana yang berasal dari bahasa Latin, artinya “perbuatan yang dilarang oleh hukum” atau “unsur fisik dari suatu tindak pidana”. *Actus Reus* merujuk pada tindakan fisik atau perbuatan nyata yang melanggar hukum. Berdasarkan kasus Putusan Pengadilan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Kpg, *Actus Reus* mencakup perbuatan persetubuhan yang dilakukan secara paksa artinya perkosaan dilakukan oleh seorang ayah terhadap anaknya tanpa adanya persetujuan dan dalam posisi kuasa yang tidak seimbang yaitu antara ayah dan anak kandungnya, adanya kekerasan atau ancaman kekerasan dan penyalahgunaan kekuasaan artinya perbuatan tersebut dilakukan oleh seorang ayah yang kemudian memaksa anaknya untuk melakukan hubungan seksual dengannya meskipun tidak selalu adanya kekerasan fisik unsur kekuasaan dan paksaan bisa menjadi salah satu bentuk *actus reus* yang sah, korban berada dalam keadaan tidak mampu memberikan persetujuan dan tidak sadarkan diri artinya anak seringkali tidak mampu secara mental untuk memahami atau menolak perbuatan tersebut maka persetujuan tidak dianggap sah secara hukum, serta perbuatan tersebut telah melanggar norma hukum dan norma sosial artinya hubungan antara ayah dan anak secara hukum dan norma sosial adalah hubungan yang seharusnya dilindungi dari tindakan seksual. Hal ini menunjukkan bahwa unsur tindakan nyata (*actus reus*) telah

---

<sup>8</sup> Ezzat A. Fattah, *Victimology: Theories and Applications*, (Springfield: Charles C. Thomas Publisher, 1991), 121-122.

terpenuhi karena terdakwa secara langsung melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Anak.

## 2. *Mens Rea* (Unsur Subjektif Suatu Tindak Pidana)

*Mens Rea* merupakan istilah dalam hukum pidana yang berasal dari bahasa Latin yang berarti “niat jahat” atau dapat diartikan juga sebagai “pikiran bersalah”. Hal ini termasuk dalam unsur mental batiniah dari tindak pidana yang dilakukan, yaitu adanya kesadaran dan niat dari seseorang saat melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum. *Mens Rea* adalah salah satu unsur penting yang merujuk pada niat atau sikap batin pelaku ketika melakukan suatu tindak pidana. Artinya selain perbuatan fisik (*Actus Reus*) maka harus terdapat juga kesengajaan, kelalaian, atau pengetahuan tertentu yang terdapat dalam benak pelaku dan disertai dengan tindakan agar dapat dikatakan sebagai tindak pidana. *Mens Rea* (niat jahat) dalam kasus perkosaan yang dilakukan oleh ayah terhadap anak kandungnya merujuk pada kesadaran dan niat terdakwa yang adalah ayah kandung dari anak korban dalam melakukan tindak pidana perkosaan. Selain itu, *Mens Rea* dalam kasus tindak pidana perkosaan dapat dibuktikan dengan adanya kesengajaan saat terdakwa melakukan tindak pidana perkosaan dan dengan pengetahuan penuh bahwa terdakwa juga mengetahui korban adalah anak kandungnya sendiri, serta tanpa menunggu persetujuan dari korban perbuatan tersebut tetap saja dilakukan oleh terdakwa terhadap anaknya. Oleh karena itu, berdasarkan kasus Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Kpg, penulis memperhatikan sebagai berikut:

### A. Adanya Kesengajaan (*Dolus*) Sebagai Niat Utama (Maksud)

Kesengajaan sebagai maksud (*Dolus Directus*) adalah salah satu bentuk kesengajaan dimana pelaku secara sadar dan sengaja mengarahkan kehendaknya untuk menimbulkan akibat tertentu dari tindak pidana yang dilakukannya. Penulis memperhatikan bahwa, ayah yang memperkosa anaknya telah melakukan perbuatan tersebut dengan kesadaran penuh dan memiliki tujuan tertentu, dimana terdakwa sadar atas perbuatan yang dilakukannya dan menghendaki akibat yang akan terjadi. Maka berdasarkan kasus Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Kpg, terdakwa dengan sengaja telah melampiaskan nafsu bejatnya kepada anak korban apalagi terdakwa juga sering melakukan kekerasan fisik pada anak korban.

### B. Kesengajaan Sebagai Kepastian (*Dolus Indirectus*)

Kesengajaan sebagai kepastian memiliki arti jika Terdakwa dalam tindak pidana secara langsung tidak mempunyai niat untuk melakukan pemerkosaan tetapi, Terdakwa tahu bahwa akibat yang dialami terjadi karena perbuatan yang dilakukan. Kesengajaan sebagai kepastian dalam kasus tindak pidana perkosaan menunjukkan bahwa pelaku tidak hanya berniat jahat, tetapi pelaku juga menyadari dengan pasti dampak dari perbuatan yang dilakukannya. Konteks ayah yang melakukan tindak pidana perkosaan terhadap anak kandung, menjadi salah satu elemen penting dan dapat menjadi dasar yang kuat bagi jaksa dan hakim untuk menjatuhkan hukuman maksimal, bahkan dapat diperberat mengingat pelaku adalah sosok yang seharusnya melindungi korban. Penulis memperhatikan bahwa dalam kasus Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Kpg, seorang

ayah sering melakukan kekerasan seksual terhadap anaknya, lalu menyadari bahwa perbuatannya akan berujung pada perkosaan tetapi tetap melanjutkan perbuatannya itu.

### C. Kesengajaan Sebagai Kemungkinan (*Dolus Eventualis*)

Penulis memperhatikan bahwa, terdakwa tidak secara langsung menghendaki perkosaan, tetapi terdakwa menyadari adanya kemungkinan tindak pidana perkosaan terjadi namun tetap melakukannya. Artinya pelaku tidak bermaksud secara langsung menimbulkan akibat dari tindak pidana perkosaan yang dilakukan, namun pelaku menyadari akan adanya kemungkinan akibat yang akan timbul dari tindakannya, tetapi pelaku tetap melanjutkan perbuatannya.

Oleh karena itu, berdasarkan unsur-unsur di atas telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Perkosaan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri" sebagaimana yang diajukan oleh Penuntut Umum mengenai dakwaan primair. Sehingga hukuman yang dijatuhkan adalah pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Namun penulis memperhatikan bahwa berdasarkan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa "(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)". Dapat dilihat bahwa orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, dan tenaga kependidikan merupakan pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab atas anak baik secara hukum, sosial, maupun moral.

Meskipun pelaku tindak pidana perkosaan merupakan ayah kandung dari anak korban, yang secara moral dan hukum mempunyai tanggung jawab besar dalam memberikan perlindungan terhadap anaknya, norma di dalam *lex specialis* Pasal 81 ayat (3) Undang-undang Perlindungan Anak, telah mewajibkan adanya pemberatan hukuman berupa penambahan sepertiga hukuman dari ancaman pidana pokoknya. Namun dalam Putusan Pengadilan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Kpg, justru menjatuhkan kepada pelaku pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Sebab tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan tidak hanya merusak fisik dan psikis anak korban, tetapi juga telah menghancurkan kepercayaan dalam hubungan keluarga. Penambahan sepertiga hukuman bagi pelaku yang memiliki hubungan dekat dengan korban, seperti orang tuanya, dilakukan untuk memberikan efek jera yang lebih kuat mengingat pelaku seharusnya melindungi bukan merugikan anak korban.

## 4. Keadilan Bagi Anak Korban Tindak Pidana Perkosaan Yang Dilakukan Oleh Ayah Kandung

Tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anaknya sendiri merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa yang dapat meninggalkan penderitaan bagi korban sebagaimana dalam kasus Putusan Pengadilan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Kpg, korban mengalami memar pada paha kanan sisi atas, memar pada paha kiri sisi atas, memar pada lengan kanan atas, dua buah luka lecet pada lengan bawah kanan, serta terdapat robekan lama pada selaput darah kemaluan anak korban akibat kekerasan tumpul, selain anak korban merasa takut dan mengalami trauma akibat tindak pidana yang terjadi. Maka sudah seharusnya anak korban juga mendapatkan keadilan baik melalui putusan hakim yang harus mengutamakan perlindungan dan kesejahteraan bagi anak, kemudian perlu adanya pendampingan hukum dan psikologis sebagai salah satu bentuk pemulihan dan rehabilitasi. Oleh karena itu, terdapat beberapa aspek dalam memberikan keadilan bagi anak korban, meliputi keadilan substantif, keadilan retributif, dan keadilan prosedural.

### 4.1 Keadilan Substantif

Keadilan substantif sangat diperlukan untuk memastikan terpenuhinya hak-hak anak korban, tidak hanya diakui secara formal tetapi juga dapat diwujudkan melalui putusan pengadilan yang dapat mencerminkan perlindungan nyata terhadap kondisi korban.<sup>9</sup> Keadilan substantif tidak hanya melihat pada penerapan hukum secara formal, tetapi juga hukum dapat memberikan keadilan yang nyata bagi anak korban. Penerapan hukum secara formal ialah pelaksanaan atau penegakan hukum berdasarkan prosedur, aturan, dan ketentuan yang telah ditetapkan secara resmi oleh sistem hukum. Prinsip ini berbeda dengan keadilan formal yang cenderung lebih fokus terhadap prosedur hukum dan pemberian sanksi pada pelaku tindak pidana. Keadilan formal dapat dilihat dari penerapan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang, sehingga hukum dapat diterapkan secara sama kepada semua pihak tanpa melihat dari latar belakang atau kondisi khusus yang dimiliki oleh orang-orang tertentu.

Maka Dalam kasus perkosaan yang dilakukan oleh ayah terhadap anak kandungnya, keadilan substantif mencakup pada perlindungan, pemulihan, dan pemenuhan hak-hak korban secara menyeluruh sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa untuk menjamin pemenuhan hak anak, negara memiliki kewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak anak. Keadilan substantif lebih menitikberatkan pada hasil akhir dari proses hukum tidak hanya sekedar menerapkan aturan normatif tetapi juga nilai-nilai moral yang ada di masyarakat. Sehingga korban dapat memperoleh perlindungan maksimal seperti pemulihan fisik, psikologis, dan sosial yang memadai. Namun dalam pelaksanaannya, keadilan substantif yang diberikan kepada anak korban masih menghadapi berbagai tantangan. Proses peradilan anak yang panjang, minimnya

---

<sup>9</sup> Setiono, *Supremasi Hukum*, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, 2006), 127.

pendampingan psikologis, serta kecenderungan sistem yang lebih fokus pada pemberian hukuman terhadap pelaku membuat hak-hak anak diabaikan seperti kebutuhan anak korban untuk mendapatkan rasa aman dan keadilan yang utuh menjadi terganggu.

#### **4.2 Keadilan Retributif**

Keadilan retributif adalah prinsip keadilan yang menekankan pada pemberian hukuman yang setimpal terhadap pelaku kejahatan. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip bahwa pelaku tindak pidana harus bertanggung jawab penuh atas perbuatan yang dilakukannya melalui pemberian sanksi pidana, seperti pidana penjara, pidana denda, dan hukuman tambahan lainnya. Keadilan retributif lebih menitikberatkan pada kesesuaian antara kesalahan pelaku tindak pidana dengan hukuman yang dijatuhkan.<sup>10</sup> Berdasarkan kasus Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Kpg, pelaku memiliki tanggung jawab moral dan hukum yang besar karena pelaku merupakan ayah kandung dari anak korban yang seharusnya bertugas untuk melindungi anaknya bukan justru menjadi pelaku dari kejahatan seksual. Berdasarkan kasus Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Kpg, pasal yang dijatuhkan terhadap terdakwa adalah Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 81 ayat (3) Undang-undang Perlindungan Anak, menegaskan jika pelaku tindak pidana perkosaan mempunyai hubungan khusus atau otoritas dengan anak korban, misalnya orang tua, wali, guru, atau pengasuh, maka ancaman pidana yang dijatuhkan harus ditambah sepertiga dari ancaman pidana pokoknya. Oleh karena itu, siapa pun dalam hal pihak-pihak yang disebutkan dalam Undang-undang ini terbukti melakukan tindak pidana perkosaan maka harus dihukum sesuai aturan yang berlaku dan sudah sepatutnya pidana yang diberikan ditambah 1/3 (sepertiga) sebagai pemberatan hukuman dikarenakan yang melakukan tindak pidana perkosaan adalah orang terdekat (ayah anak korban). Namun dalam putusan Majelis Hakim hanya menjatuhkan pidana penjara dan denda tanpa ditambah sepertiga sehingga menciptakan ketidakadilan bagi korban dikarenakan hukuman yang diberikan kepada pelaku belum maksimal. Jika majelis hakim tidak menerapkan penambahan sepertiga hukuman bagi pelaku *incest* terhadap anak, maka akan muncul stigma bahwa penegakan hukum yang diberikan masih sangat lemah karena terdapat masih mengabaikan aturan yang ditetapkan dan seharusnya diberikan kepada terdakwa. Hakim seharusnya tidak hanya membaca teks hukum, tapi juga menangkap semangat perlindungan anak dan pemulihan martabat korban. Keadilan retributif dipercayai dapat memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana perkosaan dan menjadi peringatan kepada masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan serupa. Namun meskipun telah adanya hukuman yang diberikan tindak pidana perkosaan masih saja terjadi dan yang menjadi korban dari tindak pidana tersebut selalu terjadi pada kelompok rentan khususnya anak. Bahkan seringkali pelaku telah dijatuhi hukuman yang

---

<sup>10</sup> Andrew von Hirsch, *Doing Justice: The Choice of Punishments*, (New York: Hill and Wang, 1976), 45.

berat seperti pidana penjara dan pidana denda, tetap saja hak-hak anak korban tidak sepenuhnya dipenuhi.

### 4.3 Keadilan Prosedural

Pentingnya keadilan prosedural dalam menjamin keseimbangan hak individu di hadapan hukum.<sup>11</sup> Keadilan prosedural berkaitan erat dengan kepatutan dan transparansi dalam proses pembuatan keputusan. Keduanya menjadi syarat mutlak untuk menciptakan proses pengambilan keputusan yang adil, beretika, dan dapat diterima oleh semua pihak. Keadilan prosedural tidak dapat dipisahkan dari prinsip kepatutan dan transparansi. Keadilan prosedural tidak menilai isi keputusan, tetapi menilai cara keputusan itu diambil. Salah satu cara yang dilakukan agar suatu proses dapat dianggap adil secara prosedural adalah dengan cara mendengar keterangan dari semua pihak sebelum diambilnya suatu keputusan. Fokus keadilan prosedural tidak hanya terdapat pada hasil keputusan, namun terdapat pada proses pembuatan keputusan tersebut.

Berdasarkan kasus Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Kpg, keadilan prosedural pada kasus perkosaan oleh ayah terhadap anak kandungnya dapat dilihat dari proses hukum yang bisa memberikan keadilan tidak hanya untuk korban tetapi juga bagi masyarakat. Keadilan prosedural salah satu keadilan yang digunakan oleh otoritas dalam proses peradilan untuk membuat dan menerapkan keputusan yang dilakukan secara adil, netral, konsisten, transparan, dan dapat memperhatikan hak semua pihak. Keadilan prosedural dalam kasus perkosaan oleh ayah terhadap anak kandungnya menjadi kunci atau dasar untuk memastikan bahwa sistem hukum benar-benar melindungi korban dan telah menjunjung hak asasi manusia. Ketika prosedur hukum dilaksanakan secara adil, konsisten, dan empatik maka masyarakat akan mempercayai hukum dan korban bisa lebih berani dalam mencari keadilan dan memperjuangkan hak-haknya. Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak mengatur tentang perlindungan khusus bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana. Ini meliputi hak anak untuk mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lain, serta kewajiban penyidik, penuntut umum, dan hakim untuk memberikan perlindungan khusus, terutama dalam situasi darurat. Dalam kasus perkosaan yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anaknya, anak korban seringkali merasa takut untuk menyampaikan peristiwa yang dialaminya sehingga membutuhkan pendampingan dan anak korban seringkali memberikan kesaksian dengan kondisi yang tidak nyaman sehingga memerlukan dukungan forensik yang memadai. Selain itu, dalam proses persidangan tidak hanya fokus pada proses pemberian hukuman terhadap pelaku tetapi juga harus memperjuangkan hak-hak anak untuk pemulihan keadaan anak korban dari penderitaan yang dialaminya. Keadilan prosedural dapat ditegakkan apabila korban diberikan akses yang aman, dukungan psikologis, dan tidak dihakimi oleh siapa pun. Anak korban harus mendapatkan pendampingan psikologis dan hukum, serta dapat dilindungi secara langsung di pengadilan. Proses peradilan juga dapat menjamin kerahasiaan dan keselamatan korban. Jika korban dipaksa untuk menghadap pelaku tanpa adanya perlindungan maka nilai dari keadilan prosedural telah dilanggar. Oleh karena itu, dalam proses peradilan perlindungan bagi korban perlu diutamakan, dan putusan yang dijatuhkan juga dapat

---

<sup>11</sup> John Rawls, *A Theory of Justice*, (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1971), 75.

memberikan keadilan tidak hanya bagi korban tetapi juga bagi masyarakat. Penegakan keadilan prosedural bagi anak korban sangat penting untuk dilakukan agar tidak hanya hak anak korban yang dapat dilindungi tetapi juga dengan menegakkan keadilan prosedural maka akan menunjukkan bahwa hukum telah bekerja secara adil tanpa pandang bulu.

Oleh karena itu, keadilan yang diberikan terhadap korban tindak pidana perkosaan tidak hanya pada pemberian hukuman berat bagi pelaku, tetapi juga harus diposisikan pada tiga dimensi keadilan saling mempengaruhi. Keadilan substantif menuntut agar peradilan yang dilaksanakan tidak hanya memperhatikan pada pemidanaan terhadap pelaku, tetapi juga harus memastikan terpenuhinya hak-hak anak korban. Keadilan retributif juga menekankan bahwa hukuman harus sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, apalagi dalam kasus ini pelaku adalah ayah kandung yang telah menyalahgunakan tugas dan tanggung jawabnya, hal ini seharusnya dapat menjadi dasar dalam penerapan pemberatan pidana terhadap pelaku. Keadilan prosedural juga menuntut agar proses peradilan dapat berlangsung secara adil. Namun yang terjadi anak korban justru sering kali diposisikan untuk memberikan pembuktian sebelum menjatuhkan putusan terhadap pelaku.

## 5. Kesimpulan

Pemidanaan dalam kasus Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Kpg belum maksimal dikarenakan tindak pidana tersebut dilakukan oleh ayah kandung dari anak korban namun dalam putusan tidak adanya pemberatan hukuman bagi pelaku. Sebab berdasarkan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatakan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh orang tua dalam hal ini ayah kandung anak korban mendapatkan tambahan hukuman sepertiga dari ancaman pidana pokoknya, tetapi hukuman pelaku tidak ditambah sepertiga sehingga putusan tersebut menurut penulis belum maksimal dalam memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana perkosaan. Anak korban perlu mendapatkan keadilan substantif yaitu dengan memberikan perlindungan yang nyata bagi anak korban tidak hanya secara formal tetapi juga dalam praktiknya, keadilan retributif yaitu dengan memberikan hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, serta keadilan prosedural yaitu dengan memastikan bahwa proses peradilan dapat berjalan secara adil, transparan, dan tidak memihak.

Aparat penegak hukum seharusnya perlu menjatuhkan hukuman pidana penjara yang diperberat dengan sepertiga karena pelaku perkosaan yang dilakukan merupakan orang terdekat dari anak korban yaitu ayah kandungnya sendiri sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang secara tegas telah menyatakan bahwa pemidanaan harus ditambah sepertiga jika pelaku merupakan orang tua kandung dari anak korban. Hakim seharusnya dapat mempertimbangkan rasa keadilan bagi korban dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku perkosaan pada Putusan Pengadilan Nomor 113/Pid.Sus/2021/PN Kpg.

## Referensi

- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Fattah, Ezzat A. *Victimology: Theories and Applications*. Springfield: Charles C. Thomas Publisher, 1991.
- Fitri, Fausiah, dan Julianti, Widury. *Psikologi Abnormal Klinis Dewasa*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2005.
- Herman, Judith L. *Trauma and Recovery: The Aftermath of Violence from Domestic Abuse to Political Terror*. New York: Basic Books, 1992.
- Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.
- Katjasungkana, N. *Penyalahgunaan Seksual pada Anak*. Jakarta: Mitra Kencana, 2000.
- Mulyadi, Lilik. *Sistem Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: Alumni, 2014.
- Rawls, John. *A Theory of Justice*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1971.
- Setiono. *Supremasi Hukum*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, 2006.
- Von Hirsch, Andrew. *Doing Justice: The Choice of Punishments*. New York: Hill and Wang, 1976.